



INSPEKTORAT PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 324~~6~~ TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMANTAUAN
TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN (TLHP)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, perlu disusun petunjuk pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan di Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Di Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

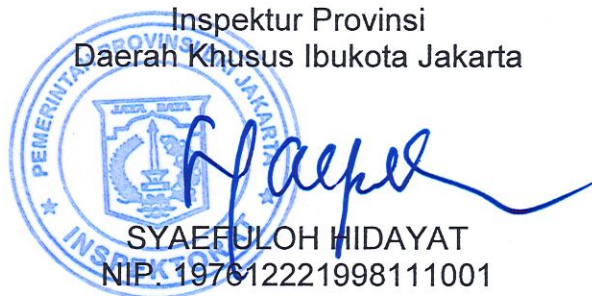
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan BPK RI Nomor 5/K/I-XIII.2/8/2010 Tentang Petunjuk Teknis Koding Temuan Pemeriksaan BPK RI
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perubahan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
13. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 252 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN DI INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan petunjuk pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan di Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan TLHP untuk digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penugasan pengawasan di Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur ini.
- KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan Penugasan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II PELAKSANAAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
- BAB III PENATAUSAHAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN TLHP BPK/APIP
- BAB IV PENUTUP
- KETIGA : Apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Desember 2022

Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta



SYAEFULOH HIDAYAT
NIP. 197612221998111001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
3. Para Inspektur Pembantu; dan
4. Para Inspektur Pembantu Wilayah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN DI INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan petunjuk pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan di Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan TLHP untuk digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penugasan pengawasan di Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur ini.
- KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan Penugasan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II PELAKSANAAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
- BAB III PENATAUSAHAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN TLHP BPK/APIP
- BAB IV PENUTUP
- KETIGA : Apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Desember 2022

Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta



SYAEFULOH HIDAYAT
NIP. 197612221998111001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
3. Para Inspektur Pembantu; dan
4. Para Inspektur Pembantu Wilayah.

PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN (TLHP)

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tahapan pengawasan/pemeriksaan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dimana terdapat unsur monitoring tindak lanjut dari hasil pengawasan/pemeriksaan. Tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan dimaksudkan agar auditi memahami dan memperbaiki kelemahan serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dengan melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Pengawas/pemeriksa. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan dan ketepatan waktu dalam melakukan tindakan-tindakan koreksi yang dilakukan oleh auditi terhadap rekomendasi dari temuan pengawasan/pemeriksaan.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mempunyai berbagai tugas dan fungsi yang diantaranya adalah melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan (TLHP) dan evaluasi perkembangan penyelesaian TLHP yang sudah dilaksanakan oleh auditi.

Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tindak lanjut dilaksanakan oleh satuan kerja/unit kerja, serta mencari solusi dalam penyelesaian tindak lanjut, apabila terdapat kendala di lapangan. Dengan demikian temuan hasil audit dan rekomendasi yang disampaikan oleh tim pengawas/pemeriksa dapat terselesaikan dengan tuntas.

Salah satu indikasi keberhasilan audit tercermin dari ketepatan dan ketuntasan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil audit oleh pimpinan auditi. Setiap pimpinan wajib memahami langkah-langkah yang diperlukan dalam menuntaskan hasil pengawasan/pemeriksaan, agar setiap rekomendasi hasil audit dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat dan benar. Hal ini dapat dicapai apabila semua pihak yang terlibat peduli dan bertanggungjawab dalam merespon hasil audit.

Maksud dan Tujuan

Maksud petunjuk pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan (TLHP) ini adalah dalam rangka memformalkan/menetapkan kembali serta melengkapi aturan, tata cara, dan sistem pengelolaan hasil pengawasan/pemeriksaan sebagai pedoman/acuan seluruh unit Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

Tujuan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan (TLHP) BPK/APIP;

1. Memberikan arahan tentang mekanisme pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan yang seragam bagi seluruh APIP;
2. Mempermudah pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan intern yang dilaksanakan oleh APIP serta menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah melalui pemanfaatan pengawasan fungsional;
3. Menjadi bahan utama penyusunan laporan evaluasi secara berkala.

Sasaran

Sasaran Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan (TLHP) APIP dan BPK ini adalah :

1. Terwujudnya koordinasi antar instansi pemerintah dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan TLHP Fungsional;
2. Tersedianya basis data TLHP Fungsional untuk diolah dan dievaluasi;
3. Tersedianya laporan pelaksanaan dan pemantauan TLHP Fungsional dengan format yang seragam.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan meliputi hasil pengawasan/pemeriksaan BPK/APIP yang datanya telah diinput dalam Sistem Informasi Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Sistem Informasi Manajemen Tindak Lanjut APIP.

Sedangkan untuk hasil pengawasan/pemeriksaan yang belum diolah dalam sistem, akan dilakukan pelaksanaan secara manual sesuai dengan mekanisme yang sudah ada. Secara bertahap akan dilakukan integrasi sehingga seluruhnya dapat terhubung dengan sistem informasi yang sudah di implementasikan.

Kelembagaan

Seluruh pejabat fungsional tertentu dan fungsional umum di lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yang terlibat dalam pengawasan bertanggung jawab dalam pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan.

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Inspektorat Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain menyusun laporan berkala hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan.

Pengertian Umum

1. **Instansi Pemerintah**, adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja/satuan organisasi kementerian/departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, kesekretariatan lembaga tinggi negara, dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah, termasuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
2. **Pelaksanaan** adalah suatu proses kegiatan untuk menindaklanjuti saran/rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan.
3. **Pemantauan** merupakan rangkaian tindakan mengikuti pelaksanaan suatu kegiatan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk mengetahui secara dini kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap kebijakan maupun program yang telah ditetapkan.
4. **Evaluasi** adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai hasil suatu kegiatan yang sedang atau sudah dilaksanakan.
5. **Pelaporan** merupakan bentuk penyampaian informasi tertulis kepada unit kerja yang lebih tinggi (pemberi tugas) atau kepada instansi lain yang mempunyai garis kepentingan interaktif dengan instansi pembuat laporan.
6. **Pengawasan/Pemeriksaan** adalah seluruh proses kegiatan yang antara lain berupa langkah-langkah kerja, perencanaan, persiapan dan pelaksanaan kegiatan untuk meyakinkan apakah hasil pelaksanaan dan penyelesaian suatu pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan tujuan dan rencana yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. **Pengawasan Fungsional** adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan eksternal dan internal pemerintah.

8. **Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia** yang selanjutnya disebut BPK adalah lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
9. **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** yang selanjutnya disingkat APIP, adalah Lembaga/Unit kerja dilingkungan Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan melalui kegiatan pemeriksaan/audit, evaluasi, reviu, pemantauan, asistensi, konsultasi dan sosialisasi.
10. **Auditi** adalah instansi pemerintah atau pejabat Negara/pemerintah yang diperiksa/dilakukan pengawasan.
11. **Entitas** adalah istilah yang mendefinisikan batasan instansi atau unit kerja yang diperiksa/dilakukan pengawasan atas pelaksanaan program/kegiatan/anggaran tertentu pada periode tertentu.
12. **Unit Pemantau** dalam sistem pemantauan TLHP ditugasi melakukan pembahasan, memberikan usulan penilaian serta usulan persetujuan atas hasil Tindak lanjut dari Auditi melalui SIPTL dan bertindak mengoordinasikan, memantau dan melaporkan pelaksanaan TLHP. Unit Pemantau terdiri dari Inspektur Pembantu Bidang/Wilayah dan Jabatan Fungsional Tertentu dan Umum
13. **Laporan Hasil Pengawasan/Pemeriksaan** yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang memuat seluruh hasil pengawasan berupa data temuan, simpulan hasil pengawasan dan saran/rekomendasi yang bersifat formal. Lengkap dan final setelah ditanggapi Pimpinan Unit/Instansi yang diperiksa.
14. **Tim Monitoring** adalah tim yang melakukan kompilasi, koordinasi, memonitor dan memutakhirkan serta melaporkan keseluruhan hasil pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut. Tim Monitoring terdiri dari sub bagian Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Inspektorat dan atau sub bagian Tata Usaha Inspektorat Pembantu Wilayah.
15. **Temuan** adalah fakta/kejadian/bukti yang sekurang-kurangnya memiliki saran/rekomendasi sebagaimana yang tercantum dalam laporan hasil pengawasan.
16. **Saran** atau **rekomendasi** adalah temuan hasil pengawasan fungsional yang wajib dilaksanakan oleh auditi guna perbaikan, koreksi dan penindakan terhadap penyimpangan dan pelanggaran sebagaimana dituangkan di dalam LHP.
17. **Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan** yang selanjutnya disingkat TLHP adalah tindakan yang dilakukan oleh auditi dalam rangka melaksanakan saran atau rekomendasi hasil pengawasan fungsional.

18. **Klasifikasi Temuan** adalah pengelompokan temuan hasil pengawasan fungsional, sekurang-kurangnya menurut jenis temuan, saran, tindak lanjut, dan unsur identifikasi lainnya sesuai dengan kebutuhan pencatatan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
19. **Kasus** adalah keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal.
20. **Sistem Informasi Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Sistem Informasi Manajemen Tindak Lanjut APIP** adalah suatu sistem informasi berbasis web yang dipergunakan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam proses monitoring hasil tindak lanjut pengawasan/pemeriksaan.

Pengertian dan Kewajiban TLHP

Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan sangat penting karena manfaat kegiatan tersebut bukan hanya terletak pada banyaknya simpulan, temuan atau rekomendasi yang dihasilkan, namun juga terletak pada efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan. Jika rekomendasi telah tepat dan tindak lanjut dapat dilaksanakan dengan efektif maka diharapkan terdapat peningkatan dan perbaikan dalam pelaksanaan tugas auditi.

Kewajiban untuk melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan berada pada pimpinan instansi. Hal ini sesuai dengan pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang menyatakan bahwa "Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern, melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dan pasal 5 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang menyatakan bahwa "Kepala SKPD/UKPD/Direktur wajib melakukan pemantauan atas pelaksanaan TLHP di SKPD/UKPD/Direktur yang dipimpinnya.

Poin penting terkait tindak lanjut hasil pengawasan adalah bahwa simpulan dan rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan tidak akan berguna jika tidak dilanjutkan.

BAB II

PELAKSANAAN PEMANTAUAN TLHP

Pemantauan tindak lanjut dilaksanakan dengan koordinasi, mengunjungi, dan/atau mengundang auditi/auditan secara dalam jaringan (online) dan luar jaringan (Sedangkan pemutakhiran data dilaksanakan berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan.

Pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan merupakan salah satu unsur dalam penilaian kinerja bagi para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan TLHP BPK/APIP pada Instansi Pemerintah, meliputi:

1. Atasan Langsung dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, apabila saran/rekomendasi yang diberikan merupakan tindakan administratif kepegawaian sesuai dengan saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP;
2. Pejabat yang disebutkan secara khusus dalam saran/rekomendasi pengawasan, apabila saran/rekomendasi menyangkut tindakan perbaikan administrasi pengelolaan anggaran dan kinerja;
3. Pejabat lain yang berkompeten dalam kegiatan yang diperiksa, apabila saran/rekomendasinya merupakan tindakan yang substansinya harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh pejabat/instansi lain yang berwenang atau pihak instansi di luar instansi Pemerintah.

Pimpinan instansi pemerintah wajib mendorong dan melakukan pemantauan pelaksanaan TLHP BPK/APIP

A. Mekanisme Pelaksanaan Pemantauan TLHP BPK/APIP

Pelaksanaan Pemantauan TLHP adalah segala kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan saran/rekomendasi Tim BPK/APIP yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP. Proses pelaksanaan tindak lanjut diawali dengan penyampaian tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh auditi melalui surat beserta bukti pendukung yang dikirimkan kepada Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Selanjutnya APIP terkait akan melakukan penilaian atas tindak lanjut dengan cara:

- Mengevaluasi kecukupan, kesesuaian, efektivitas dan ketepatan waktu atas tindak lanjut yang dilakukan oleh auditi;
- Memastikan apakah tindak lanjut yang dilakukan oleh auditi dapat memperbaiki kondisi; dan
- Menentukan apakah klien telah memperhitungkan risiko jika tidak mengambil tindakan korektif.

1. Pemantauan TLHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

- a. Tim Monitoring (Subbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat bertanggung jawab untuk mencacah LHP yang diterima Inspektorat kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terkait, mengunggah ke SIPTL, memonitor penyelesaian rekomendasi TLHP, serta melakukan evaluasi dan menyusun laporan perkembangan pelaksanaan TLHP yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Auditi melakukan uploading berkas tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (file scan) dan mengirimkannya ke Inspektorat melalui SIPTL;
- c. Unit Pemantau (Inspektur Pembantu dan JFT/JFU) melaksanakan pembahasan memberikan usulan penilaian serta usulan persetujuan atas hasil Tindak lanjut dari Auditi melalui SIPTL dan melakukan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta berkoordinasi dengan Tim Monitoring;
- d. Perkembangan TLHP dilaporkan dengan disertai data/bukti-bukti pendukung tindak lanjut yang telah diunggah ke dalam SIPTL atau melalui Forum Rapat Pemantauan yang diselenggarakan Inspektorat dengan Auditi;
- e. Bukti pelaksanaan TLHP harus disampaikan kepada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak LHP diterima oleh OPD/BUMD yang bersangkutan;
- f. Tata cara penyampaian perkembangan TLHP BPK mengikuti ketentuan sebagaimana diatur oleh BPK.

2. Pemantauan TLHP APIP Inspektorat Jenderal Kementerian / BPKP / Inspektorat Provinsi / Pembantu Wilayah

- a. Tim Monitoring (Subbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Provinsi dan atau sub bagian tata usaha Inspektorat Pembantu Wilayah) bertanggung jawab untuk mengunggah LHP yang diterima dan atau diterbitkan Inspektorat kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terkait ke SIPTL, memonitor penyelesaian rekomendasi TLHP, serta melakukan evaluasi

- dan menyusun laporan perkembangan pelaksanaan TLHP yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Auditi mengunggah berkas tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (file scan) dan mengirimkan ke Inspektorat melalui SIPTL;
 - c. Unit Pemantau (Inspektur Pembantu dan JFT/JFU) melakukan input temuan, rekomendasi dan melaksanakan pembahasan memberikan usulan penilaian serta usulan persetujuan atas hasil Tindak lanjut dari Auditi melalui SIPTL dan melakukan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta berkoordinasi dengan Tim Monitoring;
 - d. Tim Monitoring melakukan pengecekan kesesuaian Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat dengan hasil input data temuan, rekomendasi dan tindak lanjut yang diunggah unit pemantau ke dalam Sistem Informasi Manajemen Tindak Lanjut APIP.
 - e. Perkembangan TLHP dilaporkan dengan disertai data/bukti-bukti pendukung tindak lanjut yang telah diunggah ke dalam SIPTL atau melalui Forum Rapat Pemantauan yang diselenggarakan Inspektorat dengan Auditi;
 - f. Bukti pelaksanaan TLHP harus disampaikan kepada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam waktu 30 (enam puluh) hari terhitung sejak LHP diterima oleh OPD/BUMD yang bersangkutan;
 - a. Subbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi dan menyusun laporan perkembangan pelaksanaan TLHP yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Jabatan Fungsional Tertentu Bidang melaksanakan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan, dan berkoordinasi dengan Subbag Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Suatu tindak lanjut dinyatakan sah (selesai), apabila seluruh saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP telah dilaksanakan dan dinilai sesuai dengan saran/rekomendasi dan disetujui oleh Instansi berwenang yang menerbitkan LHP;
 - d. Klarifikasi data TLHP dapat dilakukan secara berkala melalui forum Rapat Pemutakhiran Data TLHP. Hasil Pemutakhiran Data TLHP APIP dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemutakhiran Data TLHP atau dokumen yang dipersamakan yang ditandatangani oleh Pejabat instansi yang diperiksa dan pejabat APIP yang berkompeten.
 - e. Berita Acara Pemutakhiran Data TLHP atau dokumen yang dipersamakan yang telah ditandatangani disampaikan kepada Auditi;

3. Tindak Lanjut atas Temuan Hasil Pengawasan/Pemeriksaan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti

Temuan hasil pengawasan/pemeriksaan yang sulit atau tidak dapat ditindaklanjuti dan memiliki sebab-sebab yang logis berdasarkan evaluasi kasus dan kondisi setelah diupayakan pelaksanaan TLHP-nya oleh auditi, dapat dihapuskan dari temuan hasil pengawasan/pemeriksaan. Penghapusan temuan APIP Inspektorat Provinsi/ Pembantu Wilayah, harus melalui mekanisme yang diatur dengan melibatkan tim evaluasi dan membuat berita acara yang ditandatangani Pimpinan auditi yang berwenang, pejabat pengawas/APIP, serta pejabat teknis lainnya yang berkompeten sesuai dengan substansi permasalahan. Ketentuan mekanisme tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu penghapusan temuan APIP Inspektorat Jenderal dan BPKP serta temuan BPK dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh masing-masing Instansi.

4. Pelimpahan Temuan Hasil Pengawasan/Pemeriksaan

Pelaksanaan TLHP BPK/APIP dapat dilimpahkan kepada pihak lain, apabila salah satu kondisi berikut terpenuhi:

- a. Terdapat temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang menurut peraturan perundangan menjadi kewenangan aparat penegak hukum, maka penyelesaian proses hukumnya diserahkan kepada aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, atau KPK) untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan melalui proses sidang pengadilan;
- b. Tindak lanjut temuan berupa penagihan atas piutang negara, maka penyelesaian tindak lanjutnya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- c. Terjadi reorganisasi instansi/unit kerja baik berupa pembubaran, penggabungan, perampangan, dan sebagainya sehingga instansi auditi semula berubah nama atau bentuk dari yang disebutkan di dalam LHP, maka penyelesaian tindak lanjutnya diserahkan kepada Instansi/unit kerja baru yang mengemban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Instansi Pemerintah lama.

Mekanisme administrasi pelimpahan dari masing-masing auditi mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

B. Jenis Tindak Lanjut

Klasifikasi temuan laporan hasil pemeriksaan APIP berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK berpedoman

pada Keputusan BPK RI Nomor 5/K/I-XIII.2/8/2010 Tentang Petunjuk Teknis Kodering Temuan Pemeriksaan BPK RI (Lampiran 7) dan tindak lanjut dikelompokkan sesuai dengan sifat dari saran/rekomendasi yang diberikan oleh BPK dan APIP dalam LHP, yaitu:

1. Kerugian
2. Kekurangan Penerimaan
3. Administrasi
4. Potensi Kerugian

C. Status Tindak Lanjut

Status tindak lanjut atas temuan hasil pengawasan dikelompokkan berdasarkan perkembangan penyelesaiannya, yaitu :

1. Selesai, apabila saran/rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai dengan saran/rekomendasi dalam LHP dan disetujui oleh pihak yang menerbitkan LHP;
2. Dalam Proses/belum sesuai, apabila saran/rekomendasi telah dilaksanakan dengan memberikan dokumen/bukti pendukung tetapi belum mendapat persetujuan dari pihak yang menerbitkan LHP;
3. Belum ditindaklanjuti, apabila saran/rekomendasi belum dilaksanakan oleh pejabat yang bertanggung jawab; atau
4. Tidak dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah, apabila saran/rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien dan ekonomis dengan persetujuan pihak yang menerbitkan LHP.

BAB III

PENATAUSAHAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN TLHP

A. Penatausahaan Data TLHP

Penatausahaan Data TLHP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengawasan APIP. Penatausahaan Data TLHP merupakan penyelenggaraan kegiatan administrasi yakni mencatat temuan, saran/rekomendasi dan bukti lain yang disampaikan auditi terkait proses penyelesaian TLHP.

Penatausahaan data TLHP memperhatikan hal-ha sebagai berikut:

1. Data temuan dan TLHP dikelompokkan dan dicatat sesuai dengan klasifikasi temuan dan rekomendasi yang diterima;
2. Data temuan hasil pengawasan BPK/APIP beserta tindak lanjutnya berupa softcopy wajib diunggah elektronik melalui Sistem Informasi Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI/Sistem Informasi Manajemen Tindak Lanjut APIP sebagai bahan pemantauan, penetapan kebijakan dan penegakan disiplin pegawai.

B. Pemantauan TLHP

1. Sumber Data

Sumber data untuk melakukan pemantauan TLHP APIP adalah Laporan Hasil Pengawasan serta rekomendasi yang telah diinput kedalam Sistem Informasi Manajemen Tindak Lanjut APIP. Sementara untuk TLHP BPK, sumber data pemantauan adalah LHP yang telah di cacah melalui matriks dan Sistem Informasi Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI oleh Subbag Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan OPD/BUMD yang bertanggungjawab dalam melakukan penyelesaian.

2. Input Data

- Input data hasil pengawasan berupa temuan dan rekomendasi APIP dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Tindak Lanjut APIP oleh petugas yang ditunjuk pada masing-masing bidang/wilayah sesuai dengan tim penugasan yang telah disetujui.
- Input data hasil pemeriksaan BPK dilakukan oleh Subbag Evaluasi dan Pelaporan ke dalam Sistem Informasi Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI.

3. Evaluasi dan verifikasi TLHP

Evaluasi TLHP merupakan proses pengukuran yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional dan Subbag Evaluasi dan Pelaporan untuk menilai berdasarkan pada acuan-acuan tertentu bahwa pelaksanaan TLHP yang disampaikan oleh auditi telah memenuhi syarat untuk dinyatakan “selesai”.

Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk menghindari kesalahan dan dapat menjadi masukan jika ditemukan hambatan, kendala dan atau permasalahan yang dihadapi auditi dalam penyelesaian tindak lanjutnya

- a. Hasil input data temuan dan rekomendasi BPK dipergunakan oleh tim sebagai bahan pembahasan tindak lanjut dengan Perangkat Daerah terkait. Tindak lanjut yang telah diinput oleh Perangkat Daerah ke dalam Sistem Informasi Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI kemudian dilakukan verifikasi oleh masing-masing tim jabatan fungsional tertentu atas evaluasi kecukupan, kesesuaian, efektivitas dan ketepatan waktunya. Pimpinan yaitu Inspektur Pembantu Bidang/Inspektur Pembantu Wilayah bertanggungjawab atas hasil evaluasi pemantauan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh pejabat fungsional tertentu.
- b. Tindak lanjut temuan dan rekomendasi BPK pada Sistem Informasi Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI kemudian dilakukan verifikasi oleh Subbag Evaluasi dan Pelaporan yang kemudian dibawa menjadi bahan pembahasan dalam kegiatan pemantauan dengan BPK (three partied) yang diadakan oleh BPK bersama dengan Perangkat Daerah dan Inspektorat.
- c. Tindak lanjut temuan dan rekomendasi APIP yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah diinput ke dalam Sistem Informasi Manajemen Tindak Lanjut APIP yang kemudian dilakukan verifikasi oleh masing-masing tim jabatan fungsional tertentu atas evaluasi kecukupan, kesesuaian, efektivitas dan ketepatan waktunya. Hasil dari verifikasi tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara yang capaiannya diperhitungkan sebagai realisasi Kegiatan Strategis Daerah (KSD) TLHP pada setiap semester (B06 dan B12). Pimpinan yaitu Inspektur Pembantu Bidang bertanggungjawab atas hasil evaluasi pemantauan tindak lanjut temuan dan rekomendasi APIP yang telah dilakukan oleh pejabat fungsional tertentu. (Lampiran 1).

Hasil evaluasi dapat dipergunakan sebagai bahan untuk :

1. Memperbaiki kinerja instansi pemerintah dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan TLHP;
2. Memperbaiki kinerja instansi pemerintah, baik dari aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, maupun SDM Aparatur;
3. Menyediakan bahan masukan dalam rangka perumusan kebijakan dibidang pengawasan.

C. Pelaporan TLHP

1. Laporan Insidentil

Laporan insidentil hasil pemutakhiran TLHP disusun untuk kepentingan tertentu maupun atas permintaan pimpinan. Periode waktu pelaporannya disesuaikan dengan kebutuhannya.

2. Laporan Semester

- Laporan semester BPK adalah hasil realisasi capaian penyelesaian TLHP setelah dilaksanakannya pemantauan dengan BPK (three partied). Laporan dibuat dua kali dalam setahun yaitu pada semester I dan semester II.
- Batas waktu penyelesaian laporan pemuktahiran pemantauan dengan BPK (three partied) 2 minggu setelah menerima hasil pemantauan dari BPK
- Laporan semester APIP adalah hasil realisasi capaian penyelesaian TLHP berdasarkan nilai yang tercantum dalam Berita Acara Kegiatan Strategis Daerah (KSD) - 61 bulan Juni (B06) dan bulan Desember (B12).
- Batas waktu Laporan semester APIP adalah diawal minggu ke empat bulan Juni dan Desember.

D. Mekanisme Percepatan Tindak Lanjut

1. Percepatan Tindak Lanjut BPK

- Subbag Evaluasi dan Pelaporan membuat matriks cacahan atas LHP BPK yang baru di terima. Matriks cacahan yang telah selesai dibuat kemudian disampaikan ke bidang untuk ditindaklanjuti.
- Bidang yang bertanggungjawab memantau tindak lanjut melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah untuk melakukan penyelesaian tindak lanjut paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah LHP diterima.
- Terhadap temuan dan rekomendasi yang belum selesai dilakukan tindak lanjut, diadakan konsinyering antara Inspektorat dengan Perangkat Daerah sebagai upaya percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK.

- Hasil percepatan penyelesaian tindak lanjut pada konsinyering kemudian di ajukan sebagai bahan pembahasan tindak lanjut pada *pemantauan dengan BPK (three partied)* BPK.
- Penyelesaian TLHP dapat dikatakan sudah tuntas jika telah dianggap cukup oleh tim dari BPK dan statusnya sudah berubah menjadi sesuai pada Matriks Resmi Laporan Hasil Pemeriksaan Semester oleh BPK atau data dalam Sistem Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) (Lampiran 2).

2. Percepatan Tindak Lanjut APIP

- Subbag Evaluasi dan Pelaporan membuat surat atensi kepada Bidang dan OPD/BUMD atas LHP baru yang diterima dari Inspektorat Jenderal/BPKP (Lampiran 3).
- Bidang/wilayah yang bertanggung jawab memantau tindak lanjut segera menginput temuan dan rekomendasi pada Sistem Informasi Manajemen Tindak Lanjut APIP dan melakukan koordinasi dengan OPD/BUMD untuk penyelesaian tindak lanjut paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah LHP diterima
- Apabila dalam kurun waktu 1 (satu) bulan belum dilakukan tindak lanjut oleh pimpinan OPD/BUMD, maka JFT/JFU bidang/wilayah membuat konsep surat penegasan (SP1). (Lampiran 4)
- Selanjutnya apabila setelah 14 (empat belas) hari penerbitan SP1, JFT/JFU bidang/wilayah membuat konsep surat penegasan kembali (SP2) mengenai rekomendasi temuan hasil pengawasan yang belum mendapat penyelesaian tindak lanjut. (Lampiran 5)
- Selanjutnya apabila setelah 7 (tujuh) hari penerbitan SP2, operator bidang/wilayah membuat konsep surat penegasan kembali (SP3) mengenai rekomendasi temuan hasil pengawasan yang belum mendapat penyelesaian tindak lanjut. (Lampiran 6)

E. Pemutakhiran

1. Pemutakhiran data tindak lanjut adalah salah satu upaya untuk menindaklanjuti hasil pengawasan untuk mencapai beberapa tujuan, antara lain:
 - Dapat diselesaikan perbedaan data antara inspektorat dengan data dari auditi
 - Dapat diketahui kendala/kesulitan yang dihadapi oleh klien sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah untuk mengatasinya
 - Dapat mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut di bidang/wilayah

2. Pemutakhiran tindak lanjut rekomendasi APIP dilakukan pada Sistem Informasi Manajemen Tindak Lanjut APIP oleh masing-masing bidang/wilayah yang bertanggungjawab.
3. Pemutakhiran tindak lanjut rekomendasi BPK dilakukan oleh Subbag Evaluasi dan Pelaporan pada matriks bidang serta Sistem Informasi Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI.

F. Temuan Pengawasan Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD)

1. Kewenangan untuk menetapkan temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti (TPTD) ada pada Instansi yang berwenang menerbitkan LHP.
2. Penetapan TPTD hasil pengawasan APIP dilakukan melalui mekanisme forum pertemuan yang dihadiri oleh semua bidang/wilayah yang terlibat, Subbag Evlap/Subbag TU berdasarkan usulan dari masing-masing bidang/wilayah. Hasil keputusan forum tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penetapan TPTD.
3. Penetapan TPTD hasil pemeriksaan BPK berangkat dari surat telaah yang disampaikan oleh Perangkat Daerah kepada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Setelah melalui proses verifikasi dengan tim Bidang pada Inspektorat, Inspektur menerbitkan surat keyakinan berdasarkan surat telaah Perangkat Daerah sebagai salah satu bahan pembahasan pemantauan dengan BPK (three parties) bersama BPK. Penetapan TPTD hanya dapat dilakukan oleh tim internal BPK yang hasilnya akan disampaikan bersama dengan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi lainnya dalam Matriks Resmi Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Semester.
4. Kriteria untuk menetapkan TPTD adalah sebagai berikut :
 - a. Temuan pengawasan yang rekomendasinya cacat
 - 1) Rekomendasi bersifat himbauan
 - 2) Rekomendasi perbaikan atas tindakan masa lalu yang pada saat pemeriksaan tidak perlu dilakukan lagi karena sudah diperbaiki
 - 3) Rekomendasi kepada instansi di luar instansi yang diperiksa
 - 4) Rekomendasi terhadap suatu instansi yang diperiksa yang saat ini instansi tersebut sudah tidak ada lagi
 - 5) Rekomendasi yang tidak sejalan dengan ketentuan yang mengatur kegiatan yang bersangkutan
 - 6) Rekomendasi yang berada di luar kewenangan pimpinan instansi yang diperiksa untuk melaksanakannya
 - 7) Rekomendasi yang tindaklanjutnya berkaitan dengan rekanan yang sudah bubar atau alamatnya sudah tidak jelas lagi, dengan pembuktian yang sah

- b. Temuan pemeriksaan tidak memadai
 - 1) Dasar pembuktian tidak cukup kuat, antara lain karena kurang dan atau tidak adanya data pendukung (termasuk KKP)
 - 2) Sebelumnya tidak dibicarakan dengan instansi yang diperiksa
 - 3) Tidak ada kesepakatan dengan pihak instansi yang diperiksa
- c. Temuan pemeriksaan lain yang tidak dapat ditindaklanjuti
 - 1) Penanggungjawabnya sudah tidak aktif (pensiun, meninggal dan atau tidak diketahui lagi alamatnya) dengan pembuktian yang sah, kecuali untuk temuan yang belum kadaluarsa dan sudah ada TP/TGR atau SKTM
 - 2) Kurang material nilainya dan sudah berlarut-larut
 - 3) Pertimbangan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan

BAB IV

PENUTUP

Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan TLHP ini, dapat menjadi acuan bagi para pejabat yang bertanggung jawab menangani TLHP pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk turut mengoptimalkan fungsi pengawasan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun pedoman teknis oleh masing-masing Instansi yang mengatur lebih lanjut prosedur pemberian penghargaan dan sanksi bagi pimpinan unit/satuan kerja yang lalai melaksanakan TLHP.

Peningkatan TLHP pada Instansi Pemerintah akan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang dijumpai dalam pelaksanaan pengawasan BPK/APIP, dan pada akhirnya diharapkan dapat memperbaiki kualitas manajemen Instansi Pemerintah menuju terwujudnya pemerintahan yang baik.

Lampiran 1

BERITA ACARA KEGIATAN STRATEGIS DAERAH - 61
PENYELESAIAN TLHP APIP YANG TERBIT SEJAK TAHUN 2019

Perangkat Daerah:

Bersama ini kami sampaikan progres penyelesaian TLHP APIP s.d. Semester ... Tahun 20...

No	Penilaian kpi Uraian	Penyelesaian tlhp apip						Tindak lanjut skpd		Hasil verifikasi oleh inspektorat	
		B12		B12							
		Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)						
1	Jumlah Rekomendasi										
2	Target	Persentase									
		Jumlah									
3	Realisasi	Persentase									
		Jumlah									
4	Capaian Realisasi KSD 61 B12 Tahun 2022	Persentase									
5	Capaian Realisasi Dibandingkan Target	Persentase									
6	Capaian Akhir Penilaian KSD 61	Persentase									

Keterangan :

- Jumlah rekomendasi adalah seluruh rekomendasi atas LHP yang terbit mulai tahun 2019.
- Target adalah Jumlah Rekomendasi yang harus dicapai yang ditetapkan setiap semester dalam satu tahun sehingga mencapai 95% dari Jumlah Rekomendasi.
- Realisasi adalah Jumlah Rekomendasi yang selesai di TL setiap semester.
- Capaian adalah persentase Realisasi terhadap Target. Jika Realisasi melebihi Target maka Capaian tetap 100%.
- Penambahan Rekomendasi pada semester berjalan (terbitnya LHP baru) yang akan menambah sisa rekomendasi yang belum di TL, tidak mengubah persentase target yang sudah ditetapkan.

Petugas Inspektorat Pembantu

Inspektur Pembantu

.....

.....

NIP

NIP

Jakarta, 20....

Kepala Dinas ...

.....

NIP

Mengetahui,
Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

Lampiran 2

REKAPITULASI PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER ... TAHUN 20... POSISI PER 20...

AUDITAMA/ : PROVINSI DKI JAKARTA
PERWAKILAN :
ENTITAS : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN PEMERIKSAAN : 2020

OBJEK PEMERIKSAAN	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Nilai Penyerahan Aset atau Penyeteroran Uang ke Kas Negara /Daerah / Perusahaan	Keterangan		
					Sesuai Dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah	
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai			Jml	Nilai
Pemeriksaan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta TA	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	

Keterangan :
Temuan Pemeriksaan = Indikasi KN + Potensi KN
+ Kekurangan Penerimaan + 3E + Penyeteroran
sebelum LHP terbit (jika ada)
Rekomendasi = Indikasi KN + Potensi KN +
Kekurangan Penerimaan

Jakarta,20...
Mengetahui,
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA
Kepala Perwakilan,

Kepala

.....
NIP.

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019
SEMESTER II TAHUN 2021 POSISI PER 31 DESEMBER 2021

No	Temuan Pemeriksaan				Rekomendasi				Tindak Lanjut Entitas yang diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
										Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
	Jumlah	...	...		...	...	Jumlah	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		

Kepala

Kepala Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

.....

NIP.

.....

NIP.

Lampiran 3

Format Surat Penyampaian LHP



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSPEKTORAT

Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Telp. 3822463 Fax.3845857

Website : <http://Inspektorat.jakarta.go.id> E-mail :

Inspektorat@jakarta.go.id

JAKARTA

Kode Pos : 10110

Nomor : 20.....
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Atensi Penyampaian
Laporan Hasil Nomor
..... tanggal
Kepada
Yth. Kepala Dinas
di
Jakarta

Sehubungan dengan SuratNomorTanggalhal
Laporan Hasil pada Dinas.... yang telah dikirimkan oleh Inspektorat
pada Tanggal, dengan ini diminta kepada Saudara untuk segera
menindaklanjuti seluruh rekomendasi dengan berkoordinasi dengan
Inspektur Pembantu dalam rangka memperoleh pendampingan
dan memfasilitasi pembahasan ketuntasan tindak lanjut rekomendasi
.....paling lambat tanggal

Atas hasil pembahasan tindak lanjut tersebut agar disampaikan
perkembangannya secara berkala kepada Inspektur melalui Subbag
Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan
melakukan *upload* ke simantul.jakarta.go.id.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

.....
NIP.

Tembusan
Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

Lampiran 4

Bentuk Surat Penegasan
Surat Penegasan Pertama



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
INSPEKTORAT

Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Telepon 3822263 Fax. 3813523
Website : <http://Inspektorat.jakarta.go.id> E-mail : Inspektorat@jakarta.go.id
J A K A R T A

Kode Pos : 10110

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran :
Hal : Penegasan Pertama atas
Temuan Pengawasan yang Belum
Ditindaklanjuti

Jakarta,
Kepada
Yth. Pimpinan/Kepala
di
Jakarta

Merujuk Surat kami Nomor Tanggal tentang penyampaian LHP Nomorserta kewajiban Saudara untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan berdasarkan hasil monitoring kami, masih terdapat rekomendasi atas temuan hasil pengawasan yang belum kami terima tindak lanjutnya sebagaimana terlampir.

Atas hal tersebut, agar Saudara segera melakukan upaya percepatan pelaksanaan tindak lanjut dan mengunggah dokumen tindak lanjut ke dalam Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut

Apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, Saudara dapat menyampaikan kepada kami agar kami fasilitasi penyelesaiannya.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

.....
NIP.

Tembusan
Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

Lampiran 5

Surat Penegasan kedua



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
INSPEKTORAT**

Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Telepon 3822263 Fax. 3813523

Website : <http://Inspektorat.jakarta.go.id> E-mail : Inspektorat@jakarta.go.id

J A K A R T A

Kode Pos : 10110

Nomor : Jakarta,
Sifat : Rahasia
Lampiran :
Hal : Penegasan Kedua atas Kepada
Temuan Pengawasan yang Belum Yth. Pimpinan/Kepala
Ditindaklanjuti
di
Jakarta

Merujuk Surat kami, nomor tanggal tentang tentang Penegasan Pertama atas Temuan Pengawasan yang Belum Ditindaklanjuti, dan berdasarkan hasil monitoring kami, masih terdapat rekomendasi atas temuan hasil pengawasan yang belum kami terima tindak lanjutnya sebagaimana terlampir.

Atas hal tersebut, agar Saudara segera melakukan upaya percepatan pelaksanaan tindak lanjut dan mengunggah dokumen tindak lanjut ke dalam Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut.

Apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, Saudara dapat menyampaikan kepada kami agar kami fasilitasi penyelesaiannya.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

.....
NIP.

Tembusan :
Sekretaris Inspektorat

Lampiran 6

Surat Penegasan Ketiga



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
INSPEKTORAT**

Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Telepon 3822263 Fax. 3813523

Website : <http://Inspektorat.jakarta.go.id> E-mail : Inspektorat@jakarta.go.id

J A K A R T A

Kode Pos : 10110

Nomor : Jakarta,
Sifat : Rahasia
Lampiran :
Hal : Penegasan Ketiga atas Kepada
Temuan Pengawasan yang Belum Yth. Pimpinan/Kepala
Ditindaklanjuti
di
Jakarta

Merujuk Surat kami, nomor tanggal tentang tentang Penegasan Kedua atas Temuan Pengawasan yang Belum Ditindaklanjuti dan berdasarkan hasil monitoring kami, masih terdapat rekomendasi atas temuan hasil pengawasan yang belum kami terima tindak lanjutnya sebagaimana terlampir.

Atas hal tersebut, agar Saudara segera melakukan upaya percepatan pelaksanaan tindak lanjut dan mengunggah dokumen tindak lanjut ke dalam Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut.

Apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, Saudara dapat menyampaikan kepada kami agar kami fasilitasi penyelesaiannya.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih..

Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

.....
NIP.

Tembusan :
Sekretaris Inspektorat

Lampiran 7
Koding Temuan Pemeriksaan

Kode Temuan			Uraian
Kelompok Temuan	Sub Kelompok Temuan	Jenis Temuan	
1			Temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan
	01		Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah
		01	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif
		02	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan
		03	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang
		04	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang
		05	Pemahalan harga (<i>Mark up</i>)
		06	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi
		07	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan
		08	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak
		09	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan
		10	Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet
		11	Kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian
		12	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara/daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara/daerah
		13	Pengenaan ganti kerugian negara belum/tidak dilaksanakan sesuai ketentuan
		14	Entitas belum/tidak melaksanakan tuntutan perbendaharaan (TP) sesuai ketentuan
		15	Penghapusan hak tagih tidak sesuai ketentuan
		16	Pelanggaran ketentuan pemberian diskon penjualan
		17	Penentuan HPP terlalu rendah sehingga penentuan harga jual lebih rendah dari yang seharusnya
		18	Jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak dapat dicairkan
		19	Penyetoran penerimaan negara/daerah dengan bukti fiktif
	02		Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah
		01	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya
		02	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan

Kode Temuan			Uraian
Kelompok Temuan	Sub Kelompok Temuan	Jenis Temuan	
		03	Aset dikuasai pihak lain
		04	Pembelian aset yang berstatus sengketa
		05	Aset tidak diketahui keberadaannya
		06	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan
		07	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah
		08	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih
		09	Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan
		10	Pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai
	03		Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah
		01	Penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah
		02	Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah
		03	Dana Perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah
		04	Penerimaan negara/daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak
		05	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan
		06	Koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS
		07	Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah
	04		Administrasi
		01	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)
		02	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran
		03	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)
		04	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan
		05	Pelaksanaan lelang secara proforma
		06	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU-an bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah/perusahaan
		07	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kebutuhan, pertambangan, perpajakan, dll.
		08	Koreksi perhitungan subsidi/kewajiban pelayanan umum
		09	Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan
		10	Penyetoran penerimaan negara/daerah atau kas di bendaharawan ke Kas negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan

Kode Temuan			Uraian
Kelompok Temuan	Sub Kelompok Temuan	Jenis Temuan	
		11	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan
		12	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum/tidak disetor ke kas negara/dacrah
		13	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah
		14	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah
		15	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah
		16	Pelampauan pagu anggaran
	05		Indikasi tindak pidana
		01	Indikasi tindak pidana korupsi
		02	Indikasi tindak pidana perbankan
		03	Indikasi tindak pidana perpajakan
		04	Indikasi tindak pidana kepabeanan
		05	Indikasi tindak pidana kehutanan
		06	Indikasi tindak pidana pasar modal
		07	Indikasi tindak pidana khusus lainnya
2			Temuan kelemahan sistem pengendalian intern
	01		Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan
		01	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat
		02	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan
		03	Entitas terlambat menyampaikan laporan
		04	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai
		05	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai
	02		Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
		01	Perencanaan kegiatan tidak memadai
		02	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan negara/dacrah/perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan
		03	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja
		04	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/APBD
		05	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan
		06	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja
		07	Kelemahan pengelolaan fisik aset

Kode Temuan			Uraian
Kelompok Temuan	Sub Kelompok Temuan	Jenis Temuan	
	03		Kelemahan struktur pengendalian intern
		01	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur
		02	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati
		03	Entitas tidak memiliki Satuan Pengawas Intern
		04	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal
		05	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai
3			Temuan 3E
	01		Ketidakhematan/pemborosan/ ketidakekonomisan
		01	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan
		02	Pencetakan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar
		03	Pemborosan keuangan negara/daerah/perusahaan atau kemahalan harga
	02		Ketidakefisienan
		01	Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya
		02	Penggunaan kualitas input untuk satu satuan output lebih tinggi dari seharusnya
	03		Ketidakefektifan
		01	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan
		02	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan
		03	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan
		04	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi
		05	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi
		06	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal
		07	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai
		08	Penggunaan biaya promosi/pemasaran tidak efektif

Lampiran 8

SOP Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan APIP/BPK

	INSPEKTORAT PROVINSI DKI JAKARTA	Nomor :
		No. Revisi/ Terbitan :
	SOP PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN	Tgl. Berlaku :
		Halaman :

Dasar Hukum : 1.Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. 2.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 3.Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Kualitas Pelaksana : 1.Memahami tata cara pelaksanaan APBD 2.Memahami temuan hasil pemeriksaan BPK/Kementerian/APIP beserta rekomendasinya
Keterkaitan: SOP Audit Kinerja	Peralatan dan Perlengkapan
Peringatan : Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut tidak sesuai dengan rekomendasi BPK/Kementerian/APIP berakibat temuan masih belum selesai Proses Penyelesaian Tindak lanjut dapat dipantau secara realtime di dalam sistem pemantauan tindak lanjut	Pencatatan dan Pendataan : 1.Laporan Hasil Pemeriksaan BPK/ Kementerian/APIP 2.Berita Acara Kegiatan Strategis Daerah Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP 3.Matriks Resmi Pemantauan Tindak Lanjut BPK



INSPEKTORAT PROVINSI DKI JAKARTA

Nomor :
No. Revisi/ Terbitan :
Tgl. Berlaku :
Halaman :

SOP PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

SOP PEMANTAUAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN BPK

NO.	PROSES	Pelaksana					Keterangan		
		Subbag Evlap	Sistem Informasi	Inspektur Pembantu/ Bidang	OPD/BUMD	Kelengkapan		Waktu	Ouput
1.	PIC Evlap melakukan pencacahan rekomendasi LHP BPK per OPD/BUMD melalui Sistem Informasi					• LHP • Renaksi TL	5 hari	• Matriks Bidang • Database Simantab	PIC Subbag Evlap melakukan pencacahan dan klasifikasi jenis temuan
2.	PIC Bidang melakukan pembahasan penyelesaian tindak lanjut bersama OPD/BUMD					• LHP • Matriks Bidang • Database Simantab	3 hari	Dokumen TL	JFT melakukan pembahasan TL dengan OPD/BUMD terkait
3.	OPD/BUMD login dan melakukan upload dokumen pada bagian tambah tindak lanjut di sistem informasi					• Matriks Bidang • Database Simantab • Dokumen TL	1 hari	Input usulan TL pada Simantab	OPD/BUMD melakukan input klasifikasi status tindak lanjut
4.	Melakukan revaluasi dan validasi kesesuaian dokumen tindak lanjut pada bagian verifikasi tindak lanjut di Sistem Informasi					• LHP • Database Simantab • Dokumen TL	1 hari	Input status verifikasi pada Simantab	Kesesuaian usulan TL di validasi pada Simantab oleh Inspektur Pembantu
5.	Kompilasi pemutakhiran matriks dan dokumen penyelesaian tindak lanjut dari Sistem Informasi untuk dikirimkan ke BPK sebagai bahan pembahasan tindak lanjut pada pemantauan dengan BPK (three parties) BPK					• Usulan TL yang telah di verifikasi pada Simantab • Dokumen TL	3 hari	• Ekspor excel matriks dari Simantab • Dokumen usulan TL Inspektorat DKI Jakarta	Hasil dari pembahasan pemantauan dengan BPK (three parties) dilakukan update status TL pada Simantab oleh PIC Subbag Evlap



INSPEKTORAT PROVINSI DKI JAKARTA

Nomor :
No. Revisi/
Terbitan
Tgl. Berlaku :
Halaman :

SOP PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

SOP PEMANTAUAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN APIP

NO.	PROSES	Pelaksana					Keterangan
		Subbag Evlap	Sistem Informasi	Inspektur Pembantu Bidang/Wilayah	OPD/BUMD	Kelengkapan	
1.	Subbag Evlap mengirimkan surat atensi kepada Bidang/Wilayah atas LHP Inspektorat Jenderal/BPKP					LHP	Surat atensi dibuat atas LHP yang diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal/BPKP
2.	PIC Bidang/Wilayah melakukan login dan input LHP ke Sistem Informasi					- LHP - Surat atensi	
3.	Komunikasi dan pembahasan tindak lanjut dengan OPD/BUMD terkait temuan					LHP	- OPD/BUMD menyerahkan dokumen tindak lanjut sesuai rekomendasi - Jika tidak ada tindak lanjut, Bidang/Wilayah mengirimkan surat penegasan 1, 2 dan 3
4.	Melakukan revaluasi kesesuaian dokumen tindak lanjut dengan rekomendasi pada LHP, menginput dokumen ke Sistem Informasi dan menetapkan status rekomendasi					- LHP - Dokumen TL	Jika tidak sesuai, dokumen TL dikembalikan pada OPD/BUMD terkait
5.	Subbag Evlap melakukan rekap tindak lanjut dan membuat berita acara per OPD/BUMD					Status tindak lanjut yang telah diinput pada Simantul	Berita Acara KSD 16 Penyelesaian TLHP APIP